

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi wewenang pemerintah di daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran pendapatan atau penerimaan dan belanja daerah perlu dibuat akuntansi perhitungan keuangan dan dipertanggung jawabkan oleh kepala daerah.

Menurut Dr. Rudy Badrudin (2017:98) “Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah”.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:60) “APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:21) berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah “APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud”.

Dari beberapa pendapat tentang pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatas maka peneliti dapat simpulkan bahwa pengertian APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah tentang penerimaan dan pengeluaran

pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.1.2. Pihak yang Terlibat dalam Anggaran Pemerintah Daerah

Adapun menurut Wiratna Sujarweni (2015:60) “pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pihak Eksekutif
2. Pihak Legislatif’

Ad.1. Pihak Eksekutif

Pihak-pihak yang terlibat dalam pihak eksekutif yaitu terdiri dari:

- a. Bupati/Walikota
Sebagai pengambil keputusan utama dalam menentukan kegiatan dan pelayanan publik.
- b. Sekretaris Daerah (Sekda)
Sebagai koordinator Tim Anggaran Eksekutif yang mempunyai tugas antara lain menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada DPRD. Kebijakan umum anggaran adalah dokumen yang akan dijadikan landasan utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
- c. Tim Anggaran Eksekutif
Ketuanya adalah Sekretaris Daerah yang bertugas untuk menyusun kebijakan umum anggaran dan mengkompilasikan rencana kerja Anggaran setiap satuan kerja (RKA-SKPD) menjadi RAPBD.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
SKPS adalah unit kerja pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan anggaran pada unit kerja yang bersangkutan.
- e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDA)
BAPEDA merupakan unit perencanaan daerah yang mempunyai tugas antara lain untuk menyiapkan berbagai dokumen perencanaan dan pembangunan di daerah.
- f. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) dan berfungsi sebagai bendahara umum daerah. BPKD bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Ad.2. Pihak Legislatif

Pihak Legislatif yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah antara lain adalah:

- a. Panitia Anggaran Legislatif
Suatu tim khusus yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah (bupati/walikota) tentang penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- b. Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang pemerintah, perekonomian dan pembangunan, keuangan, investasi daerah, serta kesejahteraan rakyat.

2.1.3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) memiliki susunan berdasarkan jenis-jenis pendapatan dan belanja daerah. jenis pendapatan dipisahkan antara pendapatan dari seluruh daerah, dana dari pusat, dan dana pendapatan daerah lain-lainnya. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini:

Tabel 2.1. Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi/Kabupaten/Kota
Ringkasan APBD
Tahun Anggaran:

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	PENDAPATAN	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1	Pajak Daerah	
1.1.2	Retribusi Daerah	
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	
1.2	Dana Perimbangan	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	

1.2.3	Dana Alokasi Khusus	
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
1.3.1	Hibah	
1.3.2	Dana Darurat	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
	Jumlah Pendapatan	
2	BELANJA	
2.1	Belanja Tidak Langsung	
2.1.1	Belanja Pegawai	
2.1.2	Belanja Bunga	
2.1.3	Belanja Subsidi	
2.1.4	Belanja Hibah	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	
2.1.6	Belanja Bagi hasil Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	
2.2	Belanja Langsung	
2.2.1	Belanja Pegawai	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
2.2.3	Belanja Modal	
	Jumlah Belanja	
	Surplus/defisit	

Sumber: Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:27)

Berdasarkan tabel 2.1. dapat dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri dari tiga jenis, yaitu: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, dari ketiga jenis pendapatan memiliki jenis masing-masing. Belanja daerah juga terbagi menjadi dua (2) macam, yaitu: belanja tidak langsung dan belanja langsung yang memiliki jenis masing-masing.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014 : 101) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Sedangkan Rudy Badrudin (2017:100) menyatakan “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segala penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah yaitu terdiri dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu anggaran pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sumber daya alam dan masyarakat daerah itu sendiri untuk membantu membiayai pengeluaran/belanja daerah.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:101) “Pendapatan Asli Daerah dapat dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”

Ad.1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jenis pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu jenis pajak untuk Provinsi dan jenis pajak untuk Kabupaten/Kota. Jenisnya dapat dilihat dari tabel 2.2. dibawah ini:

Tabel 2.2. Jenis-jenis Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pajak Daerah		
No	Jenis Pajak untuk Provinsi	Jenis Pajak Kabupaten/Kota
1	pajak kendaraan bermotor	pajak hotel
2	pajak kendaraan di air	pajak restoran
3	Bea balik nama kendaraan bermotor	Pajak hiburan
4	Bea balik nama kendaraan di air	Pajak reklame
5	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Pajak penerangan jalan
6	pajak air permukaan	Pajak pengambilan bahan galian golongan c
7	Pajak rokok	Pajak lingkungan

Sumber :Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:101)

Dari tabel 2.2. dapat diambil kesimpulan bahwa, jenis pajak daerah untuk tingkat Kabupaten/kota lebih kecil ruang lingkupnya dibanding dengan jenis pajak daerah untuk tingkat Provinsi.

Ad.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Menurut jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis pendapatan retribusi jasa umum ini adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil.
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran
- i. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- j. Retribusi pengelolaan limbah cair
- k. Retribusi penggantian beban cetak peta
- l. Retribusi pelayanan pendidikan
- m. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

B. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi jasa usaha pemerintah kabupaten/kota meliputi berikut ini:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
- c. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- d. Retribusi jasa usaha terminal
- e. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- f. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
- h. Retribusi penyebrangan di air
- i. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- j. Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhanan
- k. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
- l. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
- m. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah

C. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan untuk melindungi kepentingan umum. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin usaha perikanan

Ad.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

Ad.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pemerintah daerah. transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah

- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- o. Hasil pengelolaan dana bergulir

2.3. Dana Alokasi Umum

2.3.1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Daerah tidak dapat membiayai belanja/pengeluarannya sendiri sehingga pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan terhadap daerah baik Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membiayai belanja daerah yang dinamakan Dana Alokasi Umum.

Menurut Rudy Badrudin (2017:100) “Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBD kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk memdanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan pemerintah pusat yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan pemerataan keuangan antar daerah dengan sesuai kewenangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2.3.2. Tujuan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu mendanai kebutuhan daerah memiliki tujuan tertentu dan sesuai dengan Undang-Undang.

Rudy Badrudin (2017:101) menyatakan bahwa “tujuan dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah”.

Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah sebagai selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Apabila kebutuhan lebih besar, maka daerah memperoleh alokasi DAU relatif besar.

2.4. Dana Alokasi Khusus

2.4.1. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Rudy Badrudin (2017 : 100) “Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya “Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khususnya untuk kegiatan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah.

2.5. Belanja Modal

2.5.1. Pengertian Belanja Modal

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:107) mengatakan bahwa “Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 53 “Belanja Modal adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan seluruh anggaran pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat untuk umum dan manfaatnya lebih dari satu tahun yang berbentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja modal sangat bermanfaat bagi umum bukan hanya dinikmati oleh sebagian pihak atau pribadi. Jangka waktu manfaatnya lama dan perlu perawatan dan evaluasi hasil agar lebih lebih baru dan bermanfaat bagi umum.

Salah satu pengeluaran daerah yaitu belanja modal yang memberikan manfaat untuk lebih dari satu tahun. Belanja Modal digunakan untuk menambah pelayanan publik untuk masyarakat di daerah.

2.5.2. Jenis Belanja Modal

Belanja modal adalah salah satu pengeluaran pemerintah daerah yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun atau bermanfaat untuk tahun-tahun berikutnya.

Menurut Rudy Badrudin (2017:71-72) “jenis belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu:

1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan Jaringan
5. Belanja modal fisik lainnya”

Ad.1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang sehubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Ad.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari dua belas bulan.

Ad.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Ad.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud.

Ad.5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan termasuk juga dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang museum, hewan, ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.6. Peneliti Terdahulu

1. Nama Peneliti : Wimpi Priambudi

Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di pulau Jawa Tahun 2013, (2) Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di pulau Jawa Tahun 2013, (3) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di pulau Jawa Tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif. Data penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berasal dari laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013 dengan pengecualian pada Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Madura dengan jumlah kabupaten dan kota yaitu 108. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{1y}) sebesar 0,862, koefisien determinasi (r^2_{1y}) 0,744, t_{hitung} 17,539 > t_{tabel} 1,98282. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja

Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{2y}) sebesar 0,610, koefisien determinasi (r^2_{2y}) 0,372, t_{hitung} 7,920 > t_{tabel} 1,98282. (3) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ($R_{1,2y}$) sebesar 0,912, koefisien determinasi ($R^2_{1,2y}$) 0,832, F_{tabel} 260,766 > F_{tabel} 3,08.

2. Nama : Junikson Sembiring

Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2016

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian dalam skripsi menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Variabel Independen pada penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan variabel Dependennya adalah Belanja Daerah dengan jumlah populasi penelitian ini sebanyak 33 kabupaten/kota dengan menggunakan *purposive sampling* diperoleh 30 kabupaten/kota sebagai sampel dari tahun 2013 sampai 2016. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Secara

parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah.

3. Nama Peneliti : Achmad David Hermawan

Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya)

Penelitian bertujuan mengetahui serta menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah se-Malang Raya pada periode tahun 2010-2014. Teknik pengambilan sampel digunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan jumlah sampel sebanyak 15 sampel yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Metode yang digunakan adalah uji Regresi Linear Berganda. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa secara parsial hanya PAD yang berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun hasil secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal.

4. Nama peneliti : Santika Adhi Karyadi

Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.


5. Nama Peneliti : Lailatul Mubasiroh
Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016

Peneliti dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016.

2.7. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari kajian teori yang tersusun menjadi bentuk hubungan antara variabel dan indikator. Salah

satu pengeluaran anggaran pemerintah daerah adalah belanja modal, yang manfaatnya melebihi 12 bulan (satu tahun). Apabila pendapatan daerah tinggi maka pengeluaran daerah dapat terlaksana dengan baik dan banyak kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu pendapatan daerah yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini dapat dilihat pada gambar kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Dari kerangka berpikir diatas, dapat diuraikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus diperkirakan mempengaruhi Belanja Modal baik secara parsial maupun simultan. Dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan variabel independen yang akan mempengaruhi Belanja Modal sebagai variabel dependen.

2.8. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara tentang permasalahan suatu penelitian. Kebenaran hipotesis harus dibuktikan dengan

pelaksanaan penelitian dan mendapatkan data yang benar dan tepat sehingga sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Berdasarkan latar belakang dan pembahasan di atas dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis 1 :

Ho : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Karo

Ha : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Karo

Hipotesis 2 :

Ho : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Karo

Ha : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Karo

Hipotesis 3 :

Ho : Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Karo

Ha : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Karo

Hipotesis 4 :

Ho : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Karo

Ha : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Karo